

PENGUATAN PERAN LEMBAGA *SOCIAL DEVELOPMENT CENTER FOR CHILD (SDC)* DALAM PENGENTASAN KASUS *SEXUAL CRIME* TERHADAP ANAK JALANAN

Oleh :

Wahyu Beny Mukti Setiyawan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Batik Surakarta
E-mail : muktibeny@gmail.com

Abstrak

Menjadi bangsa yang beradab merupakan salah satu nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dewasa ini bangsa Indonesia bisa dikatakan sedang mengalami krisis moralitas. Hal ini terbukti dari maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat. Ironinya korban dari kejahatan seksual adalah anak-anak. Mereka yang menjadi korban kejahatan seksual rata-rata adalah anak jalanan. Bahkan hampir seluruh anak jalanan perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan perkosaan. Negara melalui Kementerian Sosial selanjutnya telah membentuk suatu lembaga sosial yang khusus menaungi permasalahan anak jalanan. Lembaga ini adalah *Social Development Centre for Child (SDC)*. *Social Development Centre for Child (SDC)* memiliki peran dalam menangani kasus anak jalanan. Sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderita sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana pun”.

Kata Kunci : *Social Development Centre for Child (SDC)*, *Sexual Crime*, Anak Jalanan.

Abstract

Being a civilized nation is one of the values contained in Pancasila and the opening of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. However, today the Indonesian nation can be said to be experiencing a moral crisis. This is evident from the rise of cases of sexual crimes occurring in the community. Irony victims of sexual crimes are children. Those who fall victim to the average sexual crime are street children. Even almost all female street children have suffered sexual harassment and rape. The state through the Ministry of Social Affairs has formed a social institution dedicated to the problem of street children. The Institute is a Social Development Centre for Child (SDC). The Social Development Centre for Child (SDC) has a role in handling street children cases. As according to government Regulation No. 2 of 2002 on the procedure for Protection of victims and witnesses in severe human rights violations, victims are “individuals or groups of people who are experiencing sufferers as a result Gross violations of human rights that require physical and mental protection from the threat, disruption, terror, and violence of any party”.

Keywords : *Social Development Centre for Child (SDC), Sexual Crime, Street Children.*

A. PENDAHULUAN

Kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia bahkan tidak jarang melibatkan anak-anak dibawah umur sebagai korbannya. Di Indonesia tercatat 40.000 - 70.000 anak telah menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak. Lebih rincinya, di Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, terdapat 3.408 anak korban pelacuran baik di lokalisasi, jalanan, tempat-tempat hiburan, dan panti pijat. Di Jawa Barat jumlah anak yang dilacurkan pada tahun 2013 sebanyak 9.000 anak atau sekitar 30 persen dari total Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 22.308.¹ Kebanyakan anak yang menjadi korban kejahatan seksual adalah mereka yang menjadi anak jalanan. Seperti yang kita ketahui, anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal, seperti menyemir sepatu, menjual koran, mengemis, mengamen, mencuri, mencopet dan bahkan terlibat perdagangan seks.²

Dunia anak jalanan sendiri bisa dibilang merupakan dunia yang penuh dengan kekerasan dan eksploitasi. Laporan Studi Tentang Kekerasan Terhadap Anak yang dirilis oleh PBB pada tanggal 29 Agustus 2006 menyatakan sekitar 150 juta anak laki-laki berusia 18 tahun mengalami pemaksaan hubungan seksual atau bentuk kekerasan lainnya selama tahun 2002. Selain itu, bahkan hampir seluruh anak jalanan perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan perkosaan. Ketika tidur, seringkali mereka menjadi korban dari kawan-kawannya atau komunitas jalanan, misalnya digerayangi tubuh dan alat vitalnya. Anak jalanan perempuan juga diketahui rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial yang meliputi prostitusi dan perdagangan untuk tujuan seksual dan pornografi.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “*Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia dan Memajukan Kesejahteraan Umum*” merupakan cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia. Dalam hal ini

¹ Koalisi Nasional PESKA. 2008. *Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan : Restu Printing, hal. 7.

² <http://sdc.kemosos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=20> diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.25 WIB.

sebagaimana dikatakan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.³

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya potensi insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Sedangkan Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapat perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.⁵ Negara melalui Kementerian Sosial selanjutnya telah membentuk suatu lembaga sosial yang khusus menaungi permasalahan anak jalanan, lembaga itu adalah *Social Development Centre for Child (SDC)*.

Seringnya terjadi pelanggaran dan tindakan tercela yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia khususnya kejahatan seksual terhadap anak terlebih anak jalanan membuat penulis mempertanyakan kinerja nyata peranan lembaga sosial dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus

³ Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, hal. 67.

⁴ Nishriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 1.

⁵ Didik M Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 123 – 124.

kejahatan seksual dan menjamin hak-hak anak jalanan sebagai korban. Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebagaimana diatas, maka penulis bermaksud mengkaji apakah Lembaga *Social Development Centre for Child (SDC)* sudah melakukan peran secara maksimal dan menjamin hak-hak anak jalanan sebagai korban *sexual crime* dan upaya apa yang harus dilakukan Lembaga *Social Development Centre for Child (SDC)* dalam menjamin hak-hak anak jalanan sebagai korban *sexual crime*.

B. METODE PENELITIAN

“Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan”.⁶ Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta yang disebabkan faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁷

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Kemudian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 22.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hal. 35.

ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang relevan dan buku-buku penunjang lain. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah berupa kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, artikel dan internet.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan *Social Development Centre for Children (SDC)* oleh Kementerian Sosial merupakan salah satu cara dalam mengentas permasalahan anak jalanan. Peran lembaga *Social Development Centre for Children (SDC)* ini salah satunya yaitu memberikan fasilitas berupa pelayanan sosial. Pelayanan-pelayanan tersebut terdiri dari :

1. bimbingan sosial, fisik, dan mental
2. konseling,
3. bimbingan agama,
4. pendidikan formal (SD, SMP, SMA)
5. paket A, B, dan C,
6. *vocational training & life skill*,
7. magang kerja,
8. pengisian waktu luang,

⁸ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal. 321.

9. pemberdayaan keluarga dan pelayanan kesehatan.

Dalam menjalankan pelayanannya ini, *Social Development Centre for Children (SDC)* memiliki alur. Pertama adalah melakukan *tracing* dan pendekatan awal terhadap anak jalanan ini. Kemudian melakukan identifikasi. Setelah melakukan identifikasi dilakukan *assessment*. Lalu selanjutnya dilakukan *case conference*. Barulah setelah itu dilakukan reintegrasi dan reunifikasi.⁹

Peranan lembaga ini dalam mengentaskan kasus kejahatan seksual yang menimpa anak jalanan sangatlah dirasa kurang. Maka dari itu perlu diadakan penguatan peran dari *Social Development Centre for Child (SDC)*. Adapun penguatan lembaga ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Memberikan perlindungan hukum

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya.¹⁰

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “*setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan*”. Memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan merupakan hal yang sangat penting, sehingga dapat menjadi salah satu cara mengurangi angka kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak jalanan dikarenakan adanya perlindungan hukum yang pasti bagi anak-anak jalanan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan.

⁹ <http://sdc.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=15> diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 15.10 WIB.

¹⁰ <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massal> diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 08:58 WIB.

Menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara serta Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

2. Memberikan pendidikan seksual (*sex education*)

Pada umumnya anak jalanan tidak memiliki pengetahuan mengenai pendidikan seksual dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang dienyam oleh anak jalanan. Hal ini membuat anak jalanan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kejahatan seksual. Bahkan ironinya, mereka tidak menyadari bahwa mereka merupakan salah satu korban dari kejahatan seksual. Untuk itu, mereka perlu mendapat pendidikan seksual (*sexual education*) bagi anak jalanan. Pendidikan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi yang bisa dilakukan oleh *Social Development Centre for Child (SDC)* melalui kerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan.

Social Development Centre for Child (SDC) memiliki peran dalam menangani kasus anak jalanan. Namun dalam program pelayanannya, *Social Development Centre for Child (SDC)* tidak memberikan jaminan terhadap anak jalanan sebagai korban kejahatan seksual. Sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderita sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang

berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.”¹¹

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban.¹² Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk (Pasal 5 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban):

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat identitas baru;
11. mendapatkan tempat kediaman sementara;
12. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
13. mendapat nasihat hukum;
14. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
15. mendapat pendampingan.

¹¹ Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 31.

¹² Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hal. 54 – 55.

Dikarenakan tidak adanya jaminan hak-hak anak jalanan sebagai korban kejahatan seksual yang sesuai, maka peran *Social Development Centre for Child (SDC)* perlu diperkuat. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan adalah salah satu jaminan hak anak jalan sebagai korban kejahatan seksual. Sebagaimana kita ketahui bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan sangatlah diperlukan. Perlindungan menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Pentingnya perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The seventh United Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu:¹³
 - a. *acces to justice and fair treatment;*
 - b. *restitution;*
 - c. *compensation and assistance.*
2. Memberikan rehabilitasi terhadap anak jalanan sebagai korban kejahatan seksual. Pemberian rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis anak. Psikologis anak yang menjadi korban kejahatan seksual sudah pasti terganggu. Pemberian rehabilitasi yang mengarah kepada psikologis anak ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan psikolog anak untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban.

¹³ Rena Yulia, *Ibid*, hal. 58.

3. Memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Pelayanan pemeriksaan kesehatan yaitu pelayanan pengontrolan dan pengecekan kesehatan korban oleh tenaga medis, agar diketahui tingkat kesehatan korban.
4. Memberikan pelayanan keterampilan. Pelayanan keterampilan adalah pelayanan bimbingan keterampilan kerja, seperti : pertukangan, perbengkelan, perkebunan, salon, menjahit, kerajinan tangan, perbaikan jam menonton tv, computer dan sebagainya.
5. Memberikan pelayanan hiburan dan rekreasi. Pelayanan hiburan dan rekreasi maksudnya adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memberikan rasa gembira dan senang melalui permainan, music media entertainment dan kunjungan ke suatu tempat.

Fungsi dari lembaga *Social Development Centre for Child (SDC)* secara menyeluruh yaitu menangani permasalahan anak jalanan. Namun program layanan yang ditawarkan masih dirasa kurang dan perlu ada inovasi-inovasi terbaru untuk menciptakan generasi sehat dan sadar hukum. Adapun inovasi-inovasi tersebut dapat berupa:

1. Pengenalan tentang hukum

Dengan keterbatasan pengetahuan anak jalanan sebagai korban *sexual crime* mengenai hukum, maka perlu adanya pengenalan tentang hukum kepada para korban melalui pendidikan informal oleh pihak lembaga *Social Development Centre for Child (SDC)*. Pengenalan hukum ini dapat diajarkan secara tidak langsung yang dimulai dari hal terkecil. Misalnya para anak-anak dianjurkan untuk menaati peraturan yang berlaku. Selain itu, pengetahuan hukum ini nantinya juga diharapkan menjadi bekal bagi para korban untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin saja bisa terjadi.

2. Pendidikan seksual (*sex education*)

Seperti yang kita ketahui, pendidikan seksual itu sangat penting bagi anak-anak jalanan khususnya para korban kejahatan seksual. Namun, karena daya tangkap anak berbeda-beda maka harus dibedakan porsinya dalam pemberian pendidikan seksual. Pendidikan seksual ini nantinya diharapkan menjadi bekal bagi para anak jalanan korban kejahatan seksual agar terhindar dari bahaya seks bebas, misalnya HIV/AIDS. Pendidikan seksual ini dapat diberikan oleh lembaga *Social Development Centre for Child (SDC)* melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, pendidikan seksual ini juga dapat dimasukkan ke dalam kurikulum program pendidikan formal yang merupakan salah satu layanan dari *Social Development Centre for Child (SDC)*.

3. Pendidikan moral

Pendidikan moral tentunya sangat dibutuhkan. Ini dapat menjadi upaya dalam menciptakan generasi yang sehat. Pendidikan moral ini tentunya bertujuan agar para anak jalanan dapat tumbuh dengan memiliki moral yang sesuai dengan Pancasila.

4. Pelayanan kesehatan

Selain menjadi hak korban kejahatan seksual, pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu cara untuk menciptakan generasi sehat dan sadar hukum. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat diberikan fasilitas kesehatan yang sesuai. Misalnya, yaitu pemeriksaan organ reproduksi, pemberian imunisasi, dll. Pelayanan kesehatan ini tentunya dapat dilakukan *Social Development Centre for Child (SDC)* dengan bekerja sama Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit setempat. Sehingga, dengan adanya pelayanan kesehatan ini, maka generasi sehat yang diinginkan dapat terwujud.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Lembaga *Social Development Center for Children (SDC)* adalah lembaga perlindungan dibawah naungan Kementrian sosial yang mana memiliki fungsi sebagai wadah tempat tinggal anak-anak jalanan dan lebih meningkatkan keberhasilan dalam penanggulangan masalah anak jalanan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan adanya peran dari lembaga *Social Development Center for Children (SDC)* maka kehidupan anak jalanan dapat terjamin. Fungsi dari lembaga itu sendiri secara menyeluruh yaitu sebagai asrama (*boarding house*) bagi anak jalanan, sekaligus sebagai institusi yang menjalankan kelanjutan proses pelayanan yang telah diberikan oleh lembaga atau rumah singgah-rumah singgah yang ada, sebagai asal perujuk penanganan anak jalanan. Namun peranan lembaga ini dalam mengentas kasus kejahatan seksual yang menimpa anak jalanan sangatlah dirasa kurang karena lembaga tersebut tidak memberikan jaminan terhadap anak jalanan dan tidak ada jaminan hak-hak anak jalanan sebagai korban kejahatan seksual, maka peran *Social Development Centre for Child* perlu diperkuat. Penguatan peran lembaga *Social Development Centre for Child (SDC)* yaitu melakukan rehabilitasi, pemeriksaan kesehatan, memberikan perlindungan hukum dan memberikan pendidikan seksual.

Generasi yang sehat dan sadar hukum adalah generasi yang sehat baik secara fisik maupun psikisnya serta memiliki moral yang baik dan mengerti tentang norma norma hukum. Fungsi dari lembaga *Social Development Centre for Child (SDC)* secara menyeluruh yaitu menangani permasalahan anak jalanan. Namun program layanan yang ditawarkan masih dirasa kurang dan perlu ada inovasi-inovasi terbaru untuk menciptakan generasi sehat dan sadar hukum. Oleh karena itu perlu dimunculkan inovasi-inovasi yaitu pengenalan hukum, pemberian pendidikan sexual (*sex education*), pendidikan moral, dan pelayanan kesehatan. Apabila hal itu terlaksanakan dengan baik maka akan terciptanya generasi yang sehat dan sadar hukum. Dengan terciptanya generasi sehat yang sadar hukum, maka akan tercipta generasi

bangsa yang sehat jasmaniah maupun rohani, bermoral dan berbudi pekerti luhur serta faham tentang hukum. Yang mana hal itu adalah cita-cita bangsa indonesia sejak dulu kala.

2. Saran

- a) Perlunya penambahan inovasi-inovasi atau layanan-layanan lain agar mendukung terwujudnya visi dan misi *Social Development Centre for Child (SDC)*.
- b) Meningkatkan atau mengoptimalkan peran lembaga *Social Development Centre for Child (SDC)*.
- c) Lebih memperluas jangkauan penyaringan anak jalanan di daerah daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Didik M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Koalisi Nasional PESKA. 2008. *Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. Medan : Restu Printing.
- Nishriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat

Internet / Website :

<http://sdc.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=20> . diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 14.25 WIB.

<http://sdc.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=15> diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 15.10 WIB.

<http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa/> diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 08:58 WIB.